

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia, dimana kebiasaan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Kebiasaan tersebut memuat nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang terkait. Tradisi juga dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan yang bersumber dari masyarakat dimasa lalu akan tetapi masih terjaga hingga saat ini, tidak dilupakan, dirusak atau bahkan dihancurkan baik, yang sudah menjadi adat maupun yang diasimilasikan dengan nilai-nilai agama. Dalam hal ini tradisi adalah peninggalan berharga dari masa lalu.¹

Apabila dilihat melalui sisi empiris, suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh individu akan menghasilkan suatu kebiasaan yang bersifat pribadi. Demikian pula, apabila kebiasaan tersebut ditiru dan dipraktikkan oleh individu lain maka perlahan akan dapat menjadi kebiasaan yang melekat pada tiap individu yang mempraktikkannya. Apabila jumlah mereka semakin meningkat maka seiring dengan berjalannya waktu kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang disebut dengan “tradisi”, “adat-istiadat” atau “kebiasaan”.²

Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak, tradisi tersebut sebagai

¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 67.

² Laela Qodriyah, Sumarjoko, Hidayatun, Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif ‘Urf, *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* - Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 194.

beberapa unsur sistem kebudayaan masyarakat. Tradisi merupakan warisan budaya dari para leluhur yang telah hidup selama ratusan tahun lalu lamanya, dimana hari ini tradisi tersebut dikenal dengan sebutan “warisan budaya” oleh para penerus bangsa dari generasi ke generasi³. Tradisi diturunkan dari para leluhur kepada generasi berikutnya. Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat turun-temurun mulai bertransformasi menjadi keyakinan yang sulit untuk diubah dalam suatu kelompok masyarakat.

Tradisi hakikatnya adalah simbol keterikatan antara masyarakat dengan masa lalunya. Masyarakat tidak mungkin bisa lepas dengan masa lalunya, ikatan antara masyarakat dengan masa lalunya adalah ikatan yang kuat yang dapat menghubungkan masyarakat saat ini dengan masyarakat dimasa lalu. Hal ini merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan akan terus dijaga oleh masyarakat saat ini. Kaitan antara masa lalu dan masa kini adalah poin utama dalam tradisi. Tradisi adalah milik individu, kelompok dan seluruh masyarakat yang mengetahuinya. Dalam hal ini, tradisi menjadi sebuah objek yang menghubungkan antara individu, kelompok dan seluruh komunitas dari dulu hingga sekarang.⁴

Tidak sedikit dari masyarakat yang memahami tradisi sebagai budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya seringkali sulit untuk dibedakan. Sebagaimana dalam pandangan Kuntowijoyo: Budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniyah) dan penghidupan

³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145.

⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 6.9

(lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia menuju ke arah terwujudnya kebahagiaan, dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu Masyarakat.⁵

Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu Tradisi Buang Ayam di Gunung Pegat yang dilaksanakan di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tradisi Buang Ayam di Gunung Pegat merupakan salah satu ritual dalam pelaksanaan pernikahan. Dimana ritual tersebut dilaksanakan setelah prosesi *ijab qobul* berlangsung. Tradisi Buang Ayam tersebut hanya akan dilakukan oleh calon pengantin yang memiliki tempat tinggal melewati Gunung Pegat. Apabila calon pengantin melewati Gunung Pegat ketika melakukan *iring-iringan*, maka calon pengantin tersebut diharuskan untuk membawa sepasang ayam untuk dibuang tepat di Gunung Pegat. Hal ini dilakukan sebagai ritual dalam pelaksanaan Tradisi Buang Ayam di Gunung Pegat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat keyakinan bahwa calon pasangan pengantin tersebut akan mengalami celaka. Kata “celaka” dapat bermakna kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya. Bahkan terdapat pula sebagian masyarakat yang meyakini bahwa kata “Celaka” tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perceraian yang akan dialami oleh para calon pengantin yang abai terhadap adat-istiadat yang secara turun-temurun telah dipercaya oleh masyarakat setempat. Kepercayaan terhadap Tradisi Buang Ayam di Gunung Pegat tidak hanya diyakini oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan saja, melainkan

⁵ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 3.

terdapat pula masyarakat di luar kabupaten tersebut yang turut meyakini.

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ritual membuang sepasang ayam bermakna bahwa sepasang ayam tersebut digunakan sebagai “Kurban” untuk melindungi diri dari adanya mara bahaya. Dalam hal ini, ritual dalam bentuk membuang sepasang ayam tersebut dilakukan agar calon pengantin terlindung dari adanya celaka berupa kesulitan, kemalangan, kesusahan bahkan perceraian yang akan menimpanya.

2. Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Jawa

Ritual dan prosesi pernikahan adat Jawa memiliki ciri khas yang unik. Disamping itu, ritual yang sudah membudaya juga memiliki arti dan makna yang mendalam disetiap rangkaian prosesi tersebut. Sebelum hari pernikahan itu berlangsung, ada sejumlah prosesi hajatan dengan tujuan keluarga besar dan calon pengantin dijauhkan dari musibah dan hal-hal yang tidak diinginkan ketika acara pernikahan berlangsung. Berikut rangkaian prosesi perkawinan adat suku Jawa yang diterapkan di Daerah Karangsembang:

a. Lamaran

Lamaran merupakan gerbang awal keberlangsungan pernikahan. Lamaran ini dilakukan bilamana calon pengantin pria telah mantap memilih calon mempelai Wanita. Jika calon wanita menghendaki calon mempelai pria memperistrinya, maka calon pengantin wanita harus membalas lamaran tersebut untuk mencari tanggal kapan akan diberlangsungkan hari

pernikahan.⁶

b. Pasang *Tratag* dan *Tarub*

Pasang *tratag* adalah memasang tenda dekorasi yang menandakan bahwa sedang diadakan acara hajatan mantu. Sedangkan *tarub* adalah hiasan dari janur atau daun kelapa muda (blarak) yang dibentuk memanjang sebagai salah satu hiasan dekorasi pada tenda pernikahan, namun sekarang sudah jarang menggunakan hiasan janur dan daun kelapa/ blarak. Kebanyakan dari hiasan dekorasi pada acara hajatan pernikahan menggunakan backdrop yang didominasi dengan hiasan bunga palsu.⁷

c. *Kembar Mayang*

Kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian dari pelepah pisang dan daun kelapa muda yang dibentuk sedikit melingkar setinggi setengah badan orang dewasa. Seperti namanya, *kembar mayang* biasanya ada 2 pasang yang nantinya akan dilibatkan dari prosesi malam hari pernikahan sampai upacara panggih manten.⁸ *Kembar mayang* ini akan dibawa oleh pendamping dari kedua mempelai untuk ditukarkan satu sama lain. Jadi jumlah keseluruhan dari *kembar mayang* adalah 4 buah dengan perincian 2 dibawa pendamping pria dan 2 sisanya dibawa oleh pendamping perempuan.⁹

⁶ Heru Tri Febriantiko, Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, Avatara, e *Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No, 2 Juni 2014, hlm 7.

⁷⁷ Eva Nur Indah, hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2024.

⁸ Duwi Oktaviana, Kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa (Tinjauan Filosofis), *Jurnal Filsafat Agama Hindu*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm 38.

⁹ Eva Nur Indah, hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2024.

d. Pasang *Tuwuhan*

Pasang *tuwuhan* adalah memasang aneka buah di pintu masuk tenda pernikahan (*kuade*). Pintu ini terbuat dari anyaman bambu dan sejenisnya. Namun seiring berjalannya waktu biasanya *tuwuhan* ini yang mulanya memakai buah- buahan sekarang bisa menggunakan bunga atau dedaunan saja. Kebanyakan masyarakat menggunakan janur yang melingkar atau bahkan bawaan dari *backdrop* yang disewa keluarga pengantin.¹⁰

e. Potong Tumpeng dan Dulangan Pungkasan

Prosesi berikutnya adalah potong tumpeng yang dilanjutkan dengan dulang pungkasan oleh orang tua kepada mempelai. Dulangan pungkasan berarti suapan terakhir yang dilakukan orang tua kepada mempelai yang memiliki makna simbolis ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Selain itu, prosesi dulangan ini juga berlaku kepada kedua mempelai yang saling menyuapi satu sama lain.¹¹

f. *Pingitan*

Pingitan adalah tradisi dimana calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah sampai hari pernikahan itu tiba. *Pingitan* ini dilakukan beberapa hari tergantung bagaimana kepercayaan masyarakat sekitar. Ada sebagian yang mempercayai bahwa *pingitan* dilakukan seminggu sebelum acara, atau ada juga yang berpendapat bahwa *pingitan* disesuaikan dengan kepercayaan orang pintar mengenai calon mempelai tersebut dan lainnya.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Simuh, Sufisme Jawa: *Transformasi Tasawuf Islam dalam Musik Jawa*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm 70.

Namun, di Desa Karangembang sendiri *pingitan* ini dilakukan ketika sudah ada keluarga besar yang membantu persiapan jamuan perkawinan atau biasa dikenal dengan *mbobok*.¹³

g. Upacara Ijab Qobul

Upacara ijab Qobul adalah puncak dari upacara pernikahan. Sedangkan upacara yang lain hanyalah prosesi rangkaian saja. Pada upacara ijab ini, kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah karena mereka telah melakukan akad nikah dihadapan penghulu yang disaksikan oleh wali nikah dari masing- masing pengantin dan pernikahan ini dilandasi atas kesepakatan bersama bukan hanya salah satu pihak saja. Dalam hukum Islam, pada dasarnya akad nikah saja sudah bisa dianggap sah tanpa perlu melakukan prosesi sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat Jawa.¹⁴

h. Upacara *Panggih*

Upacara *panggih* adalah bagian puncak dari prosesi pernikahan adat Jawa. Dimana upacara ini dilakukan setelah melakukan akad nikah. Pada prosesi ini ada beberapa prosesi di dalamnya, seperti penyerahan sanggan atau seserahan yang lazim disebut tebusan, keluarnya pengantin wanita dari kamar yang didampingi dan didahului *kembar mayang*, lempar sirih atau balangan, berjalan beriringan dengan mengaitkan jari kelingking untuk menuju ke pelaminan, *kacar- kucur*, *bobot timbang*, *dhahar klimah*,

¹³ Eva Nur Indah, hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2024.

¹⁴ Thomas Wijaya Bratawudjaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Media Press, 2008), hlm. 39.

penjemputan besan dan yang terakhir sungkeman, ngunduh mantu.¹⁵

i. *Sepasaran Manten*

Sepasaran manten adalah prosesi pasca pernikahan adat Jawa. *Sepasaran* atau nyepasari berarti pesta perkawinan sudah berakhir atau bisa disebut dengan acara pembubaran panitia¹⁶. *Sepasaran* ini dilakukan dengan tilikan atau menjenguk saudara dari salah satu pengantin secara bergantian. Pada prosesi *sepasaran* ini biasa dilakukan pada tanggal genap dari hari perkawinan, yakni kelipatan 2, 4, 6 dan seterusnya.¹⁷

j. Buang Ayam

Di Desa Karangkembang terdapat tradisi pelepasan ayam bagi masyarakat yang mempercayai sebuah larangan bahwa calon mempelai tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang melewati Gunung Pegat. Tradisi ini ada mulai dari zaman penjajahan Belanda yang kala itu kesusahan akses perjalanan dari Babat ke Jombang, oleh karenanya di pegat atau diputuslah Gunung kapur yang ada di Wilayah Karangkembang untuk mempermudah akses tersebut. Semenjak saat itu masyarakat khawatir akan terjadinya musibah pada calon keluarga mempelai oleh karenanya masyarakat menginternalisasikan jika melewati rute tersebut maka harus melepaskan ayam di Gunung Pegat. Tujuan dari adanya tradisi buang ayam adalah untuk menghindarkan problem yang ada dalam keluarga atau calon

¹⁵ Heru Tri Febriantiko, Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, Avatara, e *Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No, 2 Juni 2014, hlm 9.

¹⁶ Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, hlm 31.

¹⁷ Eva Nur Indah, hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2024.

keluarga mempelai.¹⁸

Terdapat sebagian masyarakat yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap keberadaan tradisi buang ayam di Gunung Pegat, dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa factor seperti: *pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asal-usul terjadinya tradisi, dimana pengetahuan terkait tradisi hanya didapat melalui informasi-informasi yang disampaikan secara lisan. Hal inilah yang mendasari cara berpikir sebagian masyarakat terhadap tradisi. *Kedua*, masuknya orang baru diluar dari masyarakat desa setempat. Manusia akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dimana ketika telah tiba saatnya mereka akan menikah dan melanjutkan hidupnya. Apabila mereka menikah dengan masyarakat diluar desa maka mereka akan memasukkan orang baru ke dalam lingkungan masyarakatnya. Pertambahan orang baru pun dapat terjadi melalui migrasi. *Ketiga*, perkembangan teknologi. Mudahnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui teknologi mendorong adanya pergeseran cara pandang mereka terhadap tradisi, dimana dengan adanya kemajuan teknologi ini maka mereka akan dengan mudah mengakses segala informasi yang berpotensi mempengaruhi cara berpikirnya sehingga tidak jarang ditemui sebagian masyarakat yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap keberadaan tradisi.¹⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai tradisi buang ayam di Gunung Pegat, dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Sutiawan selaku kepala desa di Desa Karangembang beliau mengungkapkan bahwa keberadaan tradisi ini telah kuat mengakar bagi sebagian

¹⁸ Nur Hadi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2024.

¹⁹ Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 29 Juni 2024.

masyarakat di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dimana tradisi ini telah dilaksanakan sejak beliau masih kecil hingga sekarang menjabat sebagai kepala desa di Desa Karangkembang. Masyarakat melaksanakan tradisi ini secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Beliau berpendapat bahwa keberadaan adat istiadat semacam ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir sebagian masyarakat sehingga mendorong mereka untuk tetap melaksanakan tiap-tiap ritual dalam tradisi. Seiring berjalannya waktu pelaksanaan ritual pun menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang hingga masyarakat menyebutnya sebagai “adat istiadat”. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa terdapat suatu fenomena dimana salah satu masyarakat desa mengalami mitos yang telah berkembang mengenai tradisi ini, sehingga hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk semakin percaya dengan keberadaan tradisi.²⁰

Pada dasarnya apabila berbicara mengenai pernikahan dalam Agama Islam, suatu pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi berbagai syarat dan rukun nikah.²¹ Selain memenuhi syarat dan rukun nikah, terdapat pula adat istiadat berupa pelaksanaan Tradisi Buang Ayam di Gunung Pegat ketika akan melangsungkan acara pernikahan di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dimana tradisi ini dikhususkan bagi para pasangan calon pengantin yang memiliki tempat tinggal berbatasan atau berseberangan dengan Gunung Pegat.

Dari segi etnografi, adat istiadat yang sengaja masih dipertahankan

²⁰ Andri Sutiawan, hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2024.

²¹ K.H. Muhammad Shlikhin, *Ritual dan Tradisi Islam jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), hlm. 179.

hingga saat ini tentunya memiliki makna filosofis yang mendalam. Dimana keberadaan dari berbagai macam bentuk adat istiadat tersebut tidak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam yang ada.²² Hal ini disebabkan oleh adanya proses asimilasi terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat setempat dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam sehingga terciptalah adat istiadat yang ramah dengan keyakinan (agama) yang dianut oleh sebagian besar masyarakat setempat.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa berarti “ikatan” atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²³ Perkawinan disebut juga “pernikahan”. Kata “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan maupun akad nikah.²⁴ UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²² Cilfford Geertz, *The Religion of Java*, diterjemahkan oleh Aswab Mahsin, Abangan, Santri, & Priyayi, (Yogyakarta: Qalam, 1960) hlm 528.

²³ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center), hlm. 2.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Dalam hal ini, pengertian perkawinan yang paling luas adalah akad yang memberikan manfaat hukum atas kebolehan adanya hubungan keluarga (pasangan) antara laki-laki dan perempuan, tolong menolong, pembatasan hak-hak pemilik dan terpenuhinya hak-hak pemilik kewajiban masing-masing.²⁶

Dari beberapa pemaparan mengenai pengertian perkawinan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang telah memantapkan niat untuk dapat hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin serta selamanya. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah akad kuat yang dilakukan secara sungguh-sungguh antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu menaati Allah SWT dan dalam rangka menjalankan ibadah-Nya.

Pernikahan merupakan pelengkap ibadah dalam Islam. Selain itu, pernikahan juga merupakan hal yang sangat sakral bagi setiap calon pasangan pengantin yang didalamnya memiliki makna yang sangat dalam dan luas bagi kehidupan manusia menuju bahtera kehidupan yang dicita-citakan.²⁷ Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi setiap makhluk Allah *Ta'ala*, yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam UU no. 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

²⁵ Undang-Undang Ri. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995) Jilid 2, Hlm. 37.

²⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 167.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Menurut bahasa, kata “perkawinan” berarti “penyatuan” dan “pencampuran”. Sedangkan menurut ketentuan syariah, kata “perkawinan” berarti kontrak yang dilakukan antara laki-laki dengan wali perempuan, yang karenanya hubungan badaniah menjadi halal. Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk Allah SWT. Allah SWT pun menciptakan seluruh makhluknya secara berpasang-pasangan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya. Dalam hal ini, perkawinan dimaksudkan agar suami dan istri dapat membentuk suatu ikatan yang kekal, sehingga tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan tersebut harus benar-benar diperhatikan dan dipikirkan dengan matang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan agar suami istri benar-benar saling menghormati satu sama lain. Serta adanya hubungan kekerabatan yang diakui secara sah oleh agama dan negara.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam artian mentaati perintah dan larangan Allah. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang

²⁸ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.²⁹

Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tentram dan memelihara serta meneruskan keturunan hidup di Dunia ini, dan untuk mencegah perzinaan, agar menjadikan ketenangan dan ketentraman bagi keluarga dan masyarakat.³⁰ Tujuan pernikahan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk adat, budaya, agama yang di anut berbeda-beda. Maka tujuan perkawinan masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa Indoneia dan cara melakukan upacara adat perkawinannya dengan cara yang berbeda.³¹

Menurut Undang-undang tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan dapat membantu mencapai kesejahteraan hidup.³²

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 2007), hlm 8.

³⁰ *Ibid.* hlm 21

³¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya:UIN SA Press, 2014), hlm 5.

³² *Ibid.* 9

3. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia saja, akan tetapi merupakan tuntunan Rasulullah SAW yang merupakan ibadah bagi yang mampu melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, syarat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah.

Rukun pernikahan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Syarat pernikahan menentukan suatu keabsahan perbuatan hukum termasuk dalam melaksanakan perkawinan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dalam segi hukum. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun terdapat syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Suami, Syarat-Syaratnya:
 - 1) Beragam Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Istri, Syarat-Syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah, Syarat-Syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwaliannya
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah, Syarat-Syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qobul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qobul, Syarat-Syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemaha dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qobul bersambungan
- 5) Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji dan umroh
- 6) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.³³

Sedangkan mahar menurut jumhur ulama tidak termasuk rukun perkawinan. Kedudukannya sebagai sebagai syarat sahnya perkawinan bila tidak ada mahar maka perkawinaan tersebut tidak sah.³⁴

Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 12.

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 405.

perkawinan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki jika sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan tentang rukun perkawinan, Undang-undang perkawinan hanya menjelaskan yang berkaitan dengan rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yang terdapat pada pasal 14 (empat belas).³⁵

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat muslim di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang sarat dengan berbagai bentuk prosesi pernikahan adat. Namun menurut ajaran Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sah perkawinan³⁶. Maka tidak diragukan lagi bahwa pernikahan adalah hasil dari kebaikan yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, sehingga mereka menikmatinya dan Allah SWT melarang mereka dari *tabattu*, yaitu keinginan untuk tidak melaksanakan ibadah menikah. Karena sesungguhnya dalam pernikahan akan ditemukan kesiapan Allah SWT bagi hamba-Nya dalam hal harta, anak dan sebagainya.

C. Teori Tindakan Sosial

1. Biografi Max Weber

Max Weber lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman. Ia memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai birokrat dengan posisi politik

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 2007), hlm 16.

³⁶ Hikmatullah, M.Sy, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 21.

terhormat yang berasal dari rumah tangga kelas menengah. Ia juga memiliki seorang ibu yang berprofesi sebagai calvinis yang taat. Terdapat perbedaan cara pandang diantara kedua orang tuanya mengenai dunia. Ayahnya cenderung menyukai kesenangan duniawi sedangkan ibunya justru malah sebaliknya, dimana ibunya berusaha untuk menjalani kehidupan pengabdian yang terpisah dari kesenangan duniawi. Perbedaan tersebut ternyata berdampak pada ketegangan hubungan diantara mereka yang secara perlahan berdampak besar pada Max Weber kala itu, dimana secara problematis ia spontan mengikuti apa yang dilihat dari kedua orang tuanya.³⁷

Ketika berusia 18 tahun Max Weber memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Heidelberg, dimana ketika itu ia dapat menunjukkan kematangan intelektualnya. Setelah menempuh perkuliahan selama 3 semester, ia meninggalkan Heidelberg untuk bertugas di kemiliteran. Pada tahun 1884, ia kembali ke rumah orang tuanya di Berlin untuk menyelesaikan pendidikannya disana. Ia membutuhkan waktu 8 tahun untuk mendapatkan gelar Ph.D. Kemudian ia memutuskan untuk menjadi seorang pengacara dan mengajar di Berlin.³⁸

Dengan mengikuti ibunya akhirnya Max Weber menjadi fokus dalam pendidikannya. Hingga pada tahun 1896, ia menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg atas seluruh kerja kerasnya dalam mempertahankan kehidupan kerja yang penuh dedikasi dan energik. Karirnya berkembang dari hari ke hari hingga pada tahun 1897. Namun ketika karirnya melejit, ia ditimpa

³⁷ Adi Santoso. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik sampai Postmodern)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). hlm. 13.

³⁸ Yesmil Anwar dan Adang. *Sosiologi untuk Universitas*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm.

suatu kesedihan dikarenakan ayahnya yang telah meninggal dunia setelah pertengkaran sengit yang terjadi diantara keduanya.³⁹ Ketika itu ia mengalami gangguan saraf, sangat cemas dan tidak dapat bekerja ataupun tidur hingga menggiringnya pada totalitas kehancuran dalam hidupnya. Ia menderita gangguan saraf selama bertahun-tahun hingga keadaannya mulai membaik pada tahun 1903. Kemudian pada tahun 1904 hingga 1905 ia mulai menerbitkan karya-karya terbaiknya, seperti "*The Protestant Ethic and Spirit Capitalism*" yang pada dasarnya adalah catatan Max Weber mengenai tahun-tahun dimana ia menempuh pendidikan agamanya sendiri dan menghabiskan waktu untuk belajar agama. Meskipun ia telah lama mengalami gangguan saraf, namun ia tetap semangat dalam berkarya dan berhasil menerbitkan karyanya mengenai agama di dunia dalam perspektif sejarah dunia yang berjudul "*Ekonomi and Society*" meskipun belum selesai hingga akhirnya pada 14 Juni 1920 ia meninggal dunia.⁴⁰

2. Teori Tindakan Sosial

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lainnya, dimana terdapat keterlibatan antar manusia di dalamnya. Tindakan sosial dapat pula dipahami sebagai setiap tindakan yang berkaitan dengan aspek sosial manusia dalam masyarakat. Dalam hal ini, segala tindakan yang bersifat subjektif termasuk ke dalam tindakan sosial. Apabila tindakan yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 141.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 142.

dilakukan ditujukan pada benda mati, maka tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan sosial.⁴¹

Pada dasarnya, tindakan manusia mengacu pada segala aktivitas yang dilakukannya. Pada tingkat yang lebih kompleks, tindakan tersebut tidak hanya mengacu pada segala sesuatu yang dilakukannya secara individu akan tetapi juga pada tindakan sekelompok pelaku atau yang Max Weber sebut dengan “kelompok sosial”. Ia memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada tujuan individu dan tindakan-tindakan sosialnya. Tindakan sosial merupakan setiap perilaku manusia yang memiliki makna subyektif. Menurutny sesuatu dapat berarti tindakan sosial apabila tindakan tersebut mengandung tiga unsur, yaitu memiliki makna subjektif, mempengaruhi perilaku aktor lain dan dipengaruhi oleh perilaku aktor lain.⁴²

Adapun sebagai berikut adalah beberapa pengertian tindakan sosial menurut pandangan para tokoh:

- a. Menurut Emil Durkheim tindakan sosial adalah berhubungan dengan perilaku seseorang yang diarahkan oleh norma-norma (aturan) dan tipe solidaritas kelompok tempat ia tinggal.⁴³
- b. Sedangkan menurut pandangan Karl Marx tindakan sosial adalah sebuah perilaku yang tujuannya ialah untuk menghasilkan sebuah barang dan mengejar sebuah tujuan tertentu.⁴⁴

⁴¹ Max Weber, *The Sociology of Religion*, Bacacon Press, Boston, 1962, diterjemahkan Yudi Santoso, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 277.

⁴² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 123.

⁴³ Putra Ahmad, Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Mex Weber, *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. (Juli 2020), hlm 8

⁴⁴ *Ibid.* hlm 9.

- c. Menurut Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari mengatakan bahwa tindakan sosial adalah dorongan pada diri seseorang dalam melakukan sebuah tindakan secara langsung tanpa banyak pertimbangan. Aplikasi yang dilakukan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu melalui *tabi'at* yang diperoleh dari kebiasaan dan dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.

Hasil kajian Max Weber mengenai tindakan sosial dapat dipandang sebagai bukti empiris. Tindakan sosial yang dimaksud terbagi menjadi dua bagian, yaitu *reactive behavior* dan *social action*. Pertama, *reactive behavior* yaitu reaksi perilaku spontan yang memiliki makna subjektif. Atau dapat pula dipahami sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar spontanitas saja. Tindakan semacam ini merupakan tindakan yang tidak memiliki tujuan atau tidak disadari sebelumnya. Kedua, *social action* yaitu tindakan sosial yang timbul dari suatu stimulus atau respon terhadap tingkah laku seseorang yang menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Secara tidak langsung, tindakan tersebut cenderung bersifat subyektif dalam tindakan yang dilakukan oleh anggota Masyarakat.⁴⁵

Menurut Max Weber, apabila didefinisikan secara kategoris sosiologi merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami hubungan sosial guna memperoleh penjelasan kausal. Definisi tersebut terkandung didalam konsep dasarnya, yaitu: pertama, tindakan sosial. Kedua,

⁴⁵ Wardi Bachtiar, M.S. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 276.

interpretasi dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan konsep pertama.⁴⁶

Terdapat istilah “*social*” dan “*pranata social*” didalam teori Max Weber, dimana keduanya berperan dalam proses pembentukan tindakan manusia yang penuh makna. Tujuan individu yang terlibat dalam hubungan sosial adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap tindakan yang mereka lakukan, dimana perlahan tindakan tersebut akan digunakan untuk menggambarkan sejauh mana hubungan sosial yang ada dapat berkembang.⁴⁷ Aktivitas sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan nyata yang terang-terangan. Tindakan tersebut dapat berbentuk tindakan yang bersifat “membatin” atau subyektif yang terjadi akibat efek dari mengambil keuntungan didalam keadaan tertentu. Dapat pula dipahami sebagai tindakan berulang yang dilakukan secara sengaja yang terjadi akibat efek dari keadaan yang sebanding atau dalam beberapa keadaan sebagai persetujuan pasif.⁴⁸

Dimulai dengan konsep dasar tindakan sosial dan hubungan social. Max Weber mengemukakan lima ciri utama yang menjadi fokus penelitian sosiologis, diantaranya yaitu:⁴⁹

- a. Menurut aktor, tindakan manusia mengandung makna subjektif. Ini berisi sejumlah tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif.

⁴⁶ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2011), hal. 134.

⁴⁷ Adi Santoso. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik sampai Postmodern)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 36.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 39.

- c. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
- d. Tindakan tersebut ditujukan terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- e. Tindakan tersebut difokuskan kepada orang lain dan memperhatikan perilaku mereka.

Selain ciri-ciri tersebut tindakan sosial masih memiliki lebih banyak ciri-ciri lainnya. Tindakan sosial dapat dibedakan menurut sudut waktu tertentu, dimana hal ini dapat memungkinkan tindakan yang berfokus pada masa kini, masa lalu, atau masa depan. “sisi lain” yang menjadi sasaran tindakan sosial aktor dari sudut pandang target dapat berupa satu orang atau sekelompok orang.⁵⁰

Hasil dari kajian yang dilakukan oleh Max Weber mengenai tindakan sosial dapat dikatakan berupa data empiris. Tindakan sosial menurutnya terbagi menjadi dua, yaitu *reactive behavior* dan *social action*. Pertama, *Reactive behavior*. *Reactive behavior* yaitu tindakan yang dilakukan sekedar spontanitas belaka dan tidak berkelanjutan. Tindakan semacam ini merupakan tindakan yang tidak memiliki tujuan atau tidak disadari sebelumnya. Tindakan tersebut terjadi begitu saja (*involuntary*), seperti rasa sakit, batuk, bersin, menguap dan lain sebagainya. Dalam hal ini, manusia tidak dapat memilih untuk merasa takut, senang, sakit ataupun reaksi-reaksi lainnya. Kedua, *social action*. *Social action* yaitu tindakan sosial yang timbul dari suatu stimulus atau respon terhadap tingkah laku seseorang yang menjalankan fungsinya sebagai anggota

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 39.

masyarakat. Secara tidak langsung tindakan tersebut cenderung bersifat subyektif dalam tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, seperti contoh tindakan ekonomis sehari-hari seperti tukang kurir yang sedang mengantar barang menuju ke alamat yang tertera.⁵¹

Melalui kedua tipe metodologi tersebut, fokus kajiannya pun mulai berkembang ke dalam empat tipe tindakan dasar, yaitu *traditional action*, *affectual action*, *instrumental rational* dan *value rational action*. Hal tersebut masih memiliki keterkaitan yang erat dengan kajiannya mengenai dimensi rasionalitas.⁵² Menurutny, tindakan rasional merupakan suatu tindakan atau pertimbangan yang dilakukan secara sadar dan terpilih. Tindakan rasional yang dimaksud diantaranya:

- a. *Traditional action* atau tindakan tradisional, yaitu tindakan yang diulang secara teratur, menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan kebenaran dan keberadaannya. Tindakan semacam ini merupakan tindakan warisan yang diturunkan dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Seseorang akan memperlihatkan perilaku tertentu karena telah terbiasa. Tindakan yang dilakukan dianggap wajar karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar tidak sadar atau tanpa adanya rencana dan cara untuk mencapai tujuan. Apabila seluruh kelompok masyarakat didominasi oleh orientasi ini maka kebiasaan

⁵¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 146.

⁵² Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 119.

mereka akan dibenarkan dan didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah ada sebagai kerangka acuan tanpa adanya persoalan.⁵³

- b. *Affectual action* atau tindakan afeksi, yaitu tindakan yang didasarkan pada *sentiment* atau emosi yang dimiliki oleh seorang individu, seperti marah, gembira, ataupun takut. Tindakan afektif dapat pula dipahami sebagai tindakan yang ditentukan oleh kondisi dan dorongan perasaan dan emosional seseorang. Tindakan tersebut berorientasi pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dipengaruhi oleh perasaan dan emosionalnya.⁵⁴ Tindakan ini dilakukan tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Jadi, tindakannya dilakukan dengan spontan tanpa melalui pemikiran yang rasional dan merupakan ekspresi emosional dari pelaku. Hal tersebut akan berpengaruh pada tindakan atau respon seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Seperti contoh ketika seseorang sedang merasakan jatuh cinta, dimana ia akan merasa nyaman apabila kekasihnya berada tepat di sampingnya. Akan tetapi hal tersebut akan berbeda apabila sedang terjadi pertengkaran diantara keduanya.⁵⁵
- c. *Instrumentally rational action* yaitu tindakan yang didasarkan pada eksistensi kepentingan maupun tujuan tertentu. Dengan kata lain, tindakan yang didasarkan pada pertimbangan atau pilihan yang secara sadar dipilih untuk mencapai sebuah tujuan.⁵⁶ Orientasi dari tindakan ini adalah untuk mencapai suatu tujuan yang harus melalui perhitungan yang rasional. Selain itu, seseorang juga harus berupaya untuk dapat mencapai tujuan

⁵³ *Ibid*, Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, hlm. 146.

⁵⁴ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 118.

⁵⁵ *Ibid*, Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, hlm. 147.

⁵⁶ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2012), hlm 115.

tersebut dengan melibatkan instrumental. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan melakukan suatu upaya dan perhitungan agar dapat mencapai tujuan tertentu seperti yang telah diharapkan sebelumnya. Tindakan ini membutuhkan pemikiran yang rasional dan keterlibatan alat atau sarana sebagai syarat untuk dapat mencapai tujuan tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan secara matang guna mencapai tujuannya.

Dengan kata lain seseorang dapat menilai dan menentukan tujuan yang ada, dimana nantinya tindakan tersebut berpotensi untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Tindakan rasionalitas instrumental (alat mencapai tujuan) ini dapat diartikan sebagai tindakan yang ditentukan oleh pengharapan mengenai perilaku objek didalam lingkungan dan perilaku individu lain. Pengharapan tersebut digunakan sebagai alat-alat atau kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan seseorang dengan perhitungan yang rasional. Seperti contoh ketika seorang siswa yang seringkali datang terlambat ke sekolah dikarenakan tidak mempunyai alat transportasi, kemudian dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang akhirnya ia membeli sepeda dengan harapan agar tidak terlambat berangkat sekolah lagi. Tindakan tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan rasional sehingga seseorang dapat mencapai tujuannya.⁵⁷

- d. *Value rational action* atau tindakan rasionalitas nilai yaitu tindakan yang berkaitan dengan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, hukum, juga berbagai bentuk nilai

⁵⁷ *Ibid*, Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, hlm 117.

lainnya. Tindakan rasionalitas nilai juga dapat dipahami sebagai tindakan yang berdasarkan nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berkaitan dengan nilai yang para pelaku yakini. Dalam tindakan ini yang menjadi perhitungan adalah manfaatnya sedangkan tujuan tercapainya tindakan tersebut tidak menjadi penilaian. Masyarakat yang menilai baik atau benar, inti tindakan ini adalah tindakan dan nilai yang berlaku di masyarakat sudah sesuai. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai agama, budaya dan hukum. Tindakan ini melalui pemikiran rasional yang berdasarkan nilai, yang dilakukan sebagai alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai, etika, estetika, agama atau bentuk perilaku yang diyakini secara individu tanpa adanya perhitungan prospek yang ada kaitannya dengan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut.⁵⁸

Tindakan ini juga memiliki tujuan-tujuan yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang sifatnya absolut dan baginya bisa jadi nilai akhir, dan nilai akhirnya bersifat nonrasional. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat memperhitungkan secara objektif terutama pada tujuan mana yang harus dipilih. Seperti contoh hal yang biasa dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan ibadahnya. Seorang muslim menganggap bahwa sholat merupakan hal yang harus dilakukan, apabila ia dengan sengaja meninggalkannya maka akan memperoleh dosa.⁵⁹

Dari keempat bentuk tindakan tersebut, pada dasarnya Max Weber mengetahui bahwa faktual tindakan terdiri dari percampuran atau kombinasi antara tindakan yang dilakukan oleh aktor. Disini ia telah mewariskan

⁵⁸ Yesmil Anwar, Adang, *Sosiologi Untuk universitas*, (Bandung:PT. Reflika Aditama, 2013), hlm 147.

⁵⁹ *Ibid*, Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, hlm 120.

pemahamannya mengenai tindakan sosial. Terdapat penekanan khusus yang ia lakukan dalam menanggapi fenomena sosial, yaitu lebih mengutamakan rational daripada suatu tindakan yang dilakukan atas dasar tradisi atau perasaan belaka.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, hlm. 148.